



PUTUSAN

NOMOR : 8 /Pid.Sus.Anak/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siti Aisyah binti Mohaki;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 12 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Muara Bahari Gg 1 A.5 No. 42B Rt 005/04 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar SMP klas. 2;
9. Pendidikan : SMU Kelas 2;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017;
3. Hakim sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;

Anak Pelaku didampingi oleh AHMAD HUSEN, SE., SH dan AHMAD MUHTAR, SH Penasihat Hukum dari Advokat pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI), Sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2017;

Hal 1 dari 11 hal Put. No.8/Pid.Sus.Anak./2017/PT.DKI



Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Timur Utara dan Ernawati Kakak Kandung Anak Pelaku ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

I. Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. Reg.Perkara.Pdm-104/JKTUT/2017, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa **SITI AISYAH binti MOHAKI (alm)** bersama dengan Sdr. AGUS INDRAYATNO bin FRANS MARANG (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Jl. Kampung Muara Bahari Gg. 1 A 5 No.42B RT.005/004 Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang didapatkan oleh Sdr. PURNAMA, Sdr. GUNTUR SUBEKTI dan Sdr. CECEP SOLIHIN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di sekitar di Jl. Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara sehingga kemudian dilakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AISYAH dan Sdr. AGUS INDRAYATNO (berkas terpisah) di sebuah rumah di Jl. Kampung Muara Bahari Gg. 1 A 5 No.42B RT.005/004 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 gram dari tangan Sdr. AGUS INDRAYATNO serta 1 (satu) buah HP merk Xiomi warna emas dari atas kulkas, sedangkan dari terdakwa SITI AISYAH ditemukan barang bukti berupa HP merk Samsung J5. Terhadap barang bukti narkotika tersebut Sdr. AGUS INDRAYATNO mendapatkan dengan cara membeli dari Sdr. DARIM (belum tertangkap) seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. AGUS INDRAYATNO menyuruh terdakwa SITI AISYAH melalui handphone agar terdakwa SITI AISYAH mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. DARIM (belum tertangkap). Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. AGUS INDRAYATNO.

Bahwa maksud Sdr. AGUS INDRAYATNO membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yaitu dari Sdr. DARIM mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan penjualan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.360AA/I/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Januari 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3873gram adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,3315 gram.

Hal 3 dari 11 hal Put. No.8/Pid.Sus.Anak./2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **SITI AISYAH binti MOHAKI (alm)** bersama dengan Sdr. AGUS INDRAYATNO bin FRANS MARANG (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di Jl. Kampung Muara Bahari Gg. 1 A 5 No.42B RT.005/004 Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu dengantampa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi yang didapatkan oleh Sdr. PURNAMA, Sdr. GUNTUR SUBEKTI dan Sdr. CECEP SOLIHIN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi dari masyarakat maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di sekitar di Jl. Kampung Muara Bahari Tanjung Priok Jakarta Utara sehingga kemudian dilakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian dari hasil penyeldiikan tersebut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa SITI AISYAH dan Sdr. AGUS INDRAYATNO (berkas terpisah) di sebuah rumah di Jl. Kampung Muara Bahari Gg. 1 A 5 No.42B RT.005/004 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sedang yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 gram dari tangan Sdr. AGUS INDRAYATNO serta 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna emas dari atas kulkas, sedangkan dari terdakwa SITI AISYAH ditemukan barang bukti berupa HP merk Samsung J5. Terhadap barang bukti narkotika

Hal 4 dari 11 hal Put. No.8/Pid.Sus.Anak./2017/PT.DKI



tersebut Sdr. AGUS INDRAYATNO mendapatkan dari Sdr. DARIM (belum tertangkap), kemudian Sdr. AGUS INDRAYATNO menyuruh terdakwa SITI AISYAH melalui handphone agar terdakwa SITI AISYAH mengambil narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. DARIM (belum tertangkap). Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. AGUS INDRAYATNO.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.360AA/I/Balai Lab Narkoba tanggal 18 Januari 2017 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,3873gram adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,3315 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara.PDM-104/JKTUT/2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SITI AISYAH binti MOHAKI (alm) terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Taeradahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI AISYAH binti MOHAKI (alm) berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selampelatihan kerja sea terdakwa berada dalam tahanan, dan mengikuti pelatihan kerja selama : 6 (enam) bulan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Cipayung Jakarta Timur dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 gram atau berat netto 0,3837 gram, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,3315 gram, digunakan dalam perkara an. AGUS INDRAYATNO;

2) 1 (satu) buah HP merek Samsung J5 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

III. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku **Siti Aisyah binti Mohaki**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara atau mengedarkan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan mengikuti pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** pada Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Cipayung Jakarta Timur;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 gram atau berat netto 0,3873 gram, dengan sisa



barang bukti setelah pemeriksaan Laboratorium berat netto 0,3315 gram, digunakan dalam perkara an. AGUS INDRAYATNO.

- 1 (satu) buah HP merek Samsung J5 , dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
 6. Membebaskan Anak Pelaku untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 11/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Ut jo Nomor 13/ Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 14 Maret 2017 yang dibuat oleh MOHAMMAD NAJIB, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 13/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 7 Maret 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat tanggal 23 Maret 2017 Nomor. W.10.U4/2211/HK.01/3/.2017. telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sampai perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum telah tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta



Utara tanggal 07 Maret 2017 No. 13/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Utr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan tidak adil ;

Menimbang, bahwa ternyata Anak hanya sebagai “ **orang suruhan** “ mengantarkan 1 (satu) plastic klip sedang berisi 1 (satu) plastic kecil berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,50 gram untuk diantar kepada sdr. Agus Indrayatno dari sdr.Darim, dengan mendapat upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu dalam perjalanan Anak ditangkap petugas polisi dari Satnarkoba Polres Jakarta Utara di jalan Kampung Muara Bahari Gg.1 A5 No. 42 B RT.005/04 Tanjung Priuk Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi adalah tepat dan adil guna kepentingan terbaik bagi Anak apabila Anak dijatuhi pidana dengan syarat, berupa syarat umum dan syarat khusus, hal ini dimaksudkan untuk menghindari stigma (cap jahat) terhadap Anak, tekanan mental dan psikologis terhadap Anak dan terganggunya tumbuh kembang Anak dan yang tidak kalah pentingnya karena apabila Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kecenderungannya Anak akan merasa terkungkung, merasa malu setelah ia nantinya keluar dari menjalani masa pidananya, sulit bersosialisasi kembali dan dijauhi oleh teman-teman sebayanya serta bahkan akan melakukan kejahatan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek secara optimal baik dari segi fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia sehingga Anak belum dapat menentukan pilihan perbuatannya secara benar dan matang;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dengan syarat yang sesuai dengan pasal 71 ayat (1) huruf b jo. Pasal 73 Undang-Undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan dengan memperhatikan keterangan kakak kandung Anak serta hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas Anak yang merekomendasikan Anak untuk diserahkan kepada Panti Sosial Marsudi Putra Handayani di jalan Bambu Apus Cipayang Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa dengan pemberian hukuman dengan syarat kepada Anak diharapkan ia sebagai pelaku tindak pidana dapat memperbaiki perilakunya secara non institusional dan karena aspek rehabilitative suatu pemidanaan menjadi titik berat bentuk pidana dengan syarat, maka adalah tepat dan adil bentuk pidana ini dijatuhkan pada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana dengan syarat, maka sudah tepat dan beralaskan hukum untuk memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diterima;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Anak;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak diharapkan dapat melanjutkan sekolah ;
- Anak belum dapat mempertimbangan secara matang perbuatannya ;

Menimbng, bahwa disamping penanaman rasa tanggung jawab kepada Anak juga diharapkan dengan pelatihan kerja yang relative lebih lama diharapkan mendapatkan pembinaan mental yang lebih mendalam dan mendapatkan keterampilan tertentu sesuai dengan minat dan bakat Anak yang akan menjadi bekal dalam kehidupannya dikemudian hari, apalagi Anak tersebut



sejak tahun 2013 sudah yatim piatu yang sudah barang tentu kurang mendapatkan bimbingan dan belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 07 Maret 2017 No. 13/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Utr, harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Anak, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 14 huruf a KUHP, pasal 71 huruf b jo pasal 73 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 07 Maret 2017 Nomor 13/Pis.Sus.Anak/2017/PN.Jkt.Utr sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak SITI AISYAH binti MOHAKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara atau mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Anak sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir terbukti melakukan tindak pidana ;

Hal 10 dari 11 hal Put. No.8/Pid.Sus.Anak./2017/PT.DKI



3. Memerintahkan Anak untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diterima;
4. Memerintahkan Anak untuk mematuhi syarat umum yakni Anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa percobaan;
5. Memerintahkan Anak untuk mematuhi syarat khusus yakni mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani, jalan Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur ;
6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut untuk yang selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017 oleh saya SUDIRMAN WP, SH, MH Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Maret 2017 No. 08/PID.SUS.ANAK/2017/PT.DKI ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut , dengan dibantu oleh HEYMAN SEMBIRING, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak maupun Penasehat Hukumnya.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.

SUDIRMAN WP, SH, MH